

REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP RENTANG WAKTU PENYELESAIAN AUDIT

Dr. ELY SUHAYATI SE.,M.Si.,Ak
Program Studi Akuntansi- FE
Universitas Komputer Indonesia

Informasi keuangan yang lambat dapat dijadikan sebagai sinyal yang buruk bagi investor sebagai salah satu dasar bagi pengambilan keputusan, bagaimana dengan Kantor Akuntan Publik besar yang telah memiliki nama dan reputasi baik, dimana saat ini terdapat penilaian skeptis dari publik bahwa KAP besar belum tentu dapat menjamin laporan keuangan yang diaudit tepat waktu, oleh karena itu penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan seberapa besar pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, metode yang digunakan deskriptif dan verifikatif, adapun hasil penelitian ini adalah Reputasi KAP berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung sebesar 4,552, dimana reputasi KAP yang semakin baik atau besar membuat rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung pun akan menjadi lebih optimal. Hal ini didukung dengan jurnal penelitian dari Cameron (2005) yang melakukan penelitian menunjukkan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit sesuai jadwal. KAP yang tergolong dalam reputasi baik misalnya ukuran kap besar dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya

Keywords : Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Rentang Waktu penyelesaian Audit

PENDAHULUAN

Lambatnya informasi keuangan auditan akan menimbulkan reaksi negatif dari para investor karena laporan keuangan auditan merupakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai pertanda (signal) yang buruk bagi perusahaan (Yuliana dan Hery, 2009). Menurut Halim (2003) ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan.

Di kalangan masyarakat, Reputasi Kantor Akuntan Publik dapat diproksi den-

gan ukuran Kantor Akuntan publik (Krishan & Schauer, 2001). Krishnan dan Schauer (2001) mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam *the big four firm*, sedangkan untuk KAP berskala kecil apabila tidak termasuk dalam *the big four firm*. Choi *et al* (2007) menyatakan bahwa KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP berskala kecil. Gray dan Manson (2005) menyatakan bahwa KAP berskala besar cenderung lebih independen. Pernyataan tersebut mendukung pernyataan Vanstraelen (1999), bahwa *big six audit*

firm lebih mampu dalam mengungkapkan dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal tersebut menjadi perhatian auditor, karena apabila publik menemukan kecurangan perusahaan yang tidak diungkapkan oleh auditor, maka hal itu dapat mengancam reputasi mereka, selain itu menurut (Riyatno, 2007:149) menyatakan bahwa kantor Akuntan Besar (*the big four*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non the big four*), hal ini karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Tetapi adanya skandal akuntansi seperti enron, mengakibatkan publik terutama investor mempertanyakan kembali kualitas audit yang telah dilakukan oleh suatu KAP, terutama KAP besar yang telah memiliki nama dan reputasi baik sehingga saat ini terdapat penilaian skeptis dari publik bahwa KAP besar tidak menjamin laporan keuangan yang diaudit tidak mengandung kesalahan yang material (Riyatno, 2007:150).

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu tidak sebandingnya jumlah perusahaan yang harus diaudit dengan banyaknya kantor akuntan publik, hal ini menyebabkan munculannya kantor akuntan publik (KAP) “bodong” alias tidak berijin (Tia Adityasih; 2010). Masih menurut Tia Adityasih (2010) tingginya kebutuhan jasa akuntan publik, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini.

Data yang dihimpun IAPI menunjukkan, modus Kap “Bodong” tersebut dengan cara memalsukan identitas (surat izin, stempel, dll) dari akuntan publik yang sah (Tia Adityasih; 2010). Laporan yang dibuat pun sangat tidak memenuhi standar yang ditentukan dan diperparah oleh para pemakai jasa akuntan tidak memahami praktek ilegal tersebut (Tia Adityasih; 2010). Baru disadari ada pemalsuan nama, izin,

stempel, dan surat-surat tertentu dan bisa juga ketika dicek biasanya akuntan palsu tersebut tidak masuk dalam daftar akuntan publik resmi (Tarkosunaryo; 2010).

IAPI menilai, maraknya akuntan palsu itu dikarenakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, masih lepas tangan dalam penangannya (Tia Adityasih; 2010). Ketika kasus-kasus tersebut dilaporkan maka pemerintah hanya mengatakan pengaturan hanya dilakukan terhadap akuntan yang mempunyai izin resmi (Tia Adityasih; 2010).

Fenomena tersebut diatas menciptakan paradigma bahwa penggunaan jasa akuntan publik hanya sebagai formalitas dan bukan sebuah kebutuhan (Agus Suparto; 2010). Dengan paradigma seperti itu, ketika perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik bersikap asal-asalan, tak memperdulikan apakah kantor akuntan publik itu sudah memiliki izin dari Kementrian Keuangan atau tidak (Agus Suparto; 2010). Hal itu diperparah dengan kurangnya pemahaman pengusaha terhadap profesi akuntan publik dan maksud dari laporan yang diaudit masih lemah (Agus Suparto; 2010). Padahal laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berijin (Agus Suparto; 2010).

Menurut Setyarno dkk (2006), Reputasi KAP didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan *monitoring* yang secara umum tidak dapat diamati. KAP yang memiliki reputasi tinggi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit (Efraim; 2010). Masih menurut Efraim bahwa KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara professional (Efraim; 2010).

Reputasi KAP dalam penelitian sering dikelompokkan berdasarkan skala standar internasional *the big* dan *non-big four* (Cameran; 2005). Waktu penyelesaian audit oleh auditor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih pendek dikarenakan

salah satu alasannya karena KAP memiliki staf yang berkualitas (Boynton; 2001). Penunjukkan staf merupakan masalah penting dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan audit (Boynton; 2001). Staf yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan kemampuan (*ability*) (Boynton; 2001). Kriteria ini terdapat pada auditor (KAP) yang memiliki reputasi baik, yang memiliki staf relatif lebih banyak dan relatif tetap dengan diversifikasi bidang pengetahuan, keahlian dan kemampuan lebih unggul (Boynton; 2001).

Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi untuk dipublikasikan, karena ketepatan waktu audit merupakan salah satu elemen pokok laporan keuangan yang andal sehingga keterlambatan akan informasi tersebut akan menimbulkan reaksi yang negatif. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai "Reputasi Kantor Akuntan publik terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Seberapa besar pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Reputasi kantor Akuntan Publik dan Rentang Waktu penyelesaian Audit, yang akan dijelaskan dibawah ini :

Reputasi KAP

Menurut Cameran (2005) menyatakan, bahwa Reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika:

"Kantor akuntan yang bereputasi

baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasi kurang baik".

Reputasi KAP dalam penelitian sering dikelompokkan berdasarkan skala standar internasional *the big* dan *non-the big* seperti penelitian Cameran (2005) dan Al-Shammari et al. (2008).

Menurut Boynton et al., (2001;101) waktu penyelesaian audit oleh auditor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih pendek. Salah satu alasannya adalah karena KAP memiliki staf yang berkualitas. Penunjukkan staf merupakan masalah penting dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan audit. Staf yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan kemampuan (*ability*), Sedangkan menurut Lennox (2000) auditor (KAP) yang memiliki reputasi baik yang memiliki staf relatif lebih banyak dan relatif tetap dengan diversifikasi bidang pengetahuan, keahlian dan kemampuan lebih unggul, yaitu:

Standar umum yang berkaitan dengan kualifikasi auditor yang berkualitas dan mutu pekerjaan auditor (Boynton, 2001;61), yaitu sebagai berikut:

1. Keahlian dan Pelatihan Teknis Yang Memadai

Dalam setiap profesi, terdapat sesuatu yang sangat berharga pada kompetensi teknis. Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pendidikan formal, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, dan mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan selama karir profesional auditor.

2. Independensi dalam Sikap Mental Auditor harus bebas dari pengaruh klien

dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuan-temuannya. Auditor juga harus memenuhi persyaratan independensi dalam Kode Perilaku Profesional.

3. **Penggunaan Kemahiran Profesional**
Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan dipertimbangan yang digunakan oleh personil kurang berpengalaman yang turut mengambil bagian dalam standar. Standar penggunaan kemahiran ini mengharuskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit.
4. **Perencanaan dan Supervisi yang Memadai**
Agar suatu audit dapat dikatakan efektif dan efisien, maka audit harus direncanakan dengan baik. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Supervisi yang benar merupakan hal yang terpenting karena seringkali sebagian besar pelaksanaan program audit dilaksanakan oleh asisten staf dengan pengalaman yang terbatas.
4. **Pemahaman atas Struktur Pengendalian Intern**
Struktur pengendalian intern klien merupakan faktor yang penting dalam suatu audit. Struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif akan mampu melindungi aset klien dan menghasilkan informasi keuangan yang andal.
5. **Mendapatkan Bukti Audit Kompeten Yang Cukup**
Tujuan akhir standar pekerjaan lapangan

adalah menyediakan dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Untuk memenuhi standar ini diperlukan penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan jumlah dan mutu bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor.

Rentang waktu penyelesaian audit

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk suatu perusahaan. Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Yugo Trianto (2006:31) definisi *Audit Delay* adalah:

“*Audit Delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit”.

Sedangkan menurut Subekti dan Wulandari (2004:3) *Audit Delay* merupakan:

“Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit diterbitkan, yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor”.


Maka dapat disimpulkan bahwa *Audit Delay* merupakan jangka waktu penyelesaian audit suatu laporan keuangan antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal auditan. Semakin panjang *Audit Delay*, maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Jika *Audit Delay* semakin panjang, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar dan semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu.

Menurut Knechel dan Payne (2001:137), audit delay atau disebut juga audit *reporting lag* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Scheduling lag*, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya

- pekerjaan lapangan auditor.
- b. *Fieldwork lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
- c. *Reporting lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Dari kajian pustaka tersebut diatas, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah : Reputasi KAP berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit

METODOLOGI PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik dan rentang waktu menyelesaikan audit, sedangkan me-

tode dalam penelitian ini adalah deskriptif verivikatif dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Tehnik pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert


PEMBAHASAN REPUTASI KAP TERHADAP RENTANG WAKTU PENYELESAIAN AUDIT

- Hipotesis untuk pengujian dalam penelitian in adalah sebagai berikut:
- Ho : $\rho \leq 0$: Reputasi KAP tidak berpengaruh positif terhadap Rentang waktu penyelesaian audit.
 - Ha : $\rho > 0$: Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Rentang waktu penyelesaian audit.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut untuk menguji pengaruh antara Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit dengan tingkat signifikansi < 5% yaitu $0,003 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara Reputasi KAP terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan H_0 pada uji pengaruh Reputasi KAP terhadap Rentang waktu penyelesaian audit dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Tabel 1. Reputasi KAP (X) terhadap Rentang Waktu penyelesaian Audit (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.503	3.954		1.898	.068
	X	.241	.076	.458	4.552	.003



Gambar 2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Reputasi KAP terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika T_{hitung} jatuh di daerah penerimaan atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,552 > 2,052$), maka H_0 ditolak, artinya dari uji ini terdapat pengaruh secara signifikan antara reputasi KAP terhadap Rentang Waktu Penyelesaian audit Artinya reputasi kantor akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit. Hal ini disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki KAP, para auditor dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang pedoman akuntan publik. Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kentingan umum (SPAP:2011). Selain itu dan proses audit yang kompleks membuat pelaksanaan audit lebih mendetail sehingga dapat mempengaruhi rentang waktu penyelesaian *Audit*. Hal ini didukung dengan jurnal penelitian dari Imam Subekti (2005) yang melakukan penelitian menunjukkan bahwa

“Kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang

sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasi kurang baik”. Cameran (2005)

SPAP 2011 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan standar audit oleh auditor tersebut dapat berdampak pada penyelesaian laporan audit. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara investor dengan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam penyelesaian audit bagi investor dalam melakukan usaha (Sistya:2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Reputasi KAP berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung sebesar 4,552, dimana reputasi KAP yang semakin baik atau besar membuat rentang waktu penyelesaian audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung pun akan menjadi lebih optimal. Hal ini didukung dengan jurnal penelitian dari Cameron (2005) yang melakukan penelitian menunjukkan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit sesuai jadwal. KAP yang tergolong dalam reputasi baik misalnya ukuran kap besar dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya, Reputasi KAP dalam penelitian sering dikelompokkan berdasarkan skala standar internasional *the big* dan *non-big four* (Cameron;2005). Waktu penyelesaian audit oleh auditor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih pendek dikarenakan salah satu alasannya karena KAP memiliki staf yang berkualitas(Boynton;2001). Penunjukkan staf merupakan masalah penting dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan audit(Boynton;2001). Staf yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan kemampuan (*ability*) (Boynton; 2001). Kriteria ini terdapat pada auditor (KAP) yang memiliki reputasi baik, yang memiliki staf relatif lebih banyak dan relatif tetap dengan diversifikasi bidang pengetahuan, keahlian dan kemampuan lebih unggul(Boynton; 2001).

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Agar dapat menghasilkan hasil audit yang tepat waktu dan akurat, sebaiknya setiap kantor akuntan sesering mungkin selalu memperbaharui setiap staffnya dengan memahami pedoman-pedoman akuntan publik agar terhindar dari kecurangan dan penyalahgunaan wewenang akan hasil laporan audit.
2. Pada zaman yang semakin berkembang ini dan jumlah perusahaan yang perlu diaudit semakin meningkat, diharapkan auditor bisa merencanakan dengan seksama dan perusahaan pun diharapkan dapat membantu pekerjaan auditor dengan memberikan data-data yang benar untuk mempermudah pekerjaan audit agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityasih, Tia., Tarkosunaryo (2010). Akuntan Online. Praktek Akuntan Palsu Marak. (<http://www.akuntanonline.com>, diakses 30 jan 2010)
- Agus Suparto (2010). Akuntan Online. Praktek Akuntan Palsu Marak. (<http://www.akuntanonline.com>, diakses 30 jan 2010)
- Boynton, C, William., Raymond N. Johnson and Walter G. Kell (2001). Modern Auditing, Sixth Edition, John Wiley & Sons Inc.
- Halim, Abdul 2003, Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan, Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN.
- IAIP (Ikatan Akuntansi Indonesia Publik). 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Subekti. 2005. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen. Volume 6. Nomor 1. Hal 47-54.
- Krishnan, J., & Schauer, P.C. 2001. *Differences in quality among audit firms*, Journal of Accountancy, 192(1), 85
- Marselia Tedja. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI.
- Menteri Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Riyatno. 2007. Pengaruh Ukuran Akuntan Publik Terhadap *Earnings Respon Coefficient*. Jurnal Keuangan & Bisnis. Volume 5. Nomor 6. Hal. 148-162.
- Sistya Rachmawati. 2008. Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Dan *Timeliness*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Volume 10. Nomor 1. Hal. 1-10.
- Sugiyono. 2012. Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana R. Dan Hery S. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Dan *Timeliness* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Yugo Trianto. 2006. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia), Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.